# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

**SALINAN**
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**
**NOMOR 29 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**Menimbang :**

a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan dibidang kesehatan dalam upaya Pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peranserta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Puskesmas Pembantu atau Pustu adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja.
8. Puskesmas Keliling (Pusling) adalah merupakan Tim pelayanan kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan perahu bermotor dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas.
9. Puskesmas dengan Tempat Perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan.
10. Pasien adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk pelayanan konsultasi, observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain tanpa harus tinggal atau menginap di Puskesmas.
12. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang tinggal atau menginap di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

13. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
15. Pemeriksaan Penunjang diagnostik adalah Pemeriksaan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
16. Kartu Askeskin adalah kartu yang dimiliki oleh seseorang/keluarga karena pertimbangan tertentu sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas dengan cuma-cuma (gratis).
17. Calon mempelai adalah seorang Pria dan Seorang Wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
18. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
22. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit.
28. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
29. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
30. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang.

## BAB II
## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyelenggara pelayanan kesehatan.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan atau penjamin.

## BAB III
## GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV
## KEBIJAKSANAAN

### Pasal 6

(1) Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.

(2) Setiap pemakai Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Polindes diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketetapan tarif dalam Peraturan Daerah ini, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.

## BAB V
## PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 7

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan sarana pelayanan berupa Puskesmas yang pelayanannya dibantu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.

**Pasal 8**

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
   a. rawat jalan;
   b. rawat inap;
   c. rawat kunjungan;
   d. tindakan medis;
   e. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
   f. pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai, pelajar dan umum.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri dari : Komponen jasa sarana, jasa medis, rekam medik dan konsultasi.

**Pasal 9**

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap disediakan fasilitas perawatan dalam kelas dan bangsal (zaal).

## BAB VI
## DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

**Pasal 10**

Dasar Pengenaan Retribusi adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

**Pasal 11**

(1) Setiap Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan retribusi.

(2) Jenis dan besarnya tarif retribusi dari masing-masing pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

(1) Tarif Retribusi Rawat jalan diwujudkan dalam bentuk Karcis Harian Poliklinik.

(2) Tarif Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan medis dibayar terpisah dari karcis harian poliklinik dan rawat inap.

(3) Tarif Retribusi Rawat Inap dihitung dari lamanya pasien menempati fasilitas Rawat Inap dengan satuan hari.

**Pasal 13**

Lamanya Rawat Inap penderita dihitung sebagai berkut :
Satu hari pertama dihitung dari Sejak jam masuk Puskesmas sampai dengan jam 24.00, sedang hari kedua dan seterusnya dihitung mulai jam 00.00 sampai dengan jam 24.00 hari berikutnya dan/atau sampai dengan jam keluar Puskesmas.

**Pasal 14**

Dalam hal Pemerintah tidak mencukupi akan kebutuhan alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan, maka Dokter bisa memberikan resep kepada pasien.

**Pasal 15**

Pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma diberikan kepada :

a. pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa atau bukti lain yang sah (Kartu Askeskin); dan
b. kader-kader pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

**Pasal 16**

Pasien yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII
## WILAYAH PEMUNGUTAN

**Pasal 17**

Retribusi dipungut di wilayah dimana pelayanan kesehatan itu diberikan.

## BAB VIII
## PENGELOLAAN KEUANGAN

**Pasal 18**

Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 Jam atau ditentukan lain melalui Peraturan Bupati.

## BAB IX
## TATA CARA PEMBAYARAN

**Pasal 19**

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasilnya penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 20**

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X
## TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

**Pasal 21**

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI
## TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

**Pasal 22**

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XII
## KEBERATAN

### Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas pungutan retribusi.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

## BAB XIII
## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 24

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### Pasal 25

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 26**

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIV
## KADALUWARSA

**Pasal 27**

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XV
## KETENTUAN PENYIDIKAN

**Pasal 28**

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. dilakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI
## KETENTUAN TINDAK PIDANA

### Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

### Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVII
## KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 24 November 2006

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 35**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**




**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA**
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah**
**Nomor : 29 Tahun 2006**
**Tanggal : 24 November 2006**

**JENIS DAN BESARNYA**
**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**
**DI PUSKESMAS KABUPATEN BANGKA TENGAH**

| No. | Jenis Pelayanan | Besar Tarif |
|---|---|---|
| I | Rawat Jalan (Poll Umum, Poli Gigi, BKIA) | 3.000 |
| II | UGD (Unit Gawat Darurat) | 10.000 |
| III | Rawat Inap ;<br>a. Biaya Rekam Medik dan Konsultsi<br>b. Biaya Perawatan tanpa makanan di Zaal per hari.<br>● Jasa Sarana<br>c. Biaya Perawatan tanpa makanan di ruang Klas per hari<br>● Jasa Medik<br>● Jasa Sarana<br>(Tarif tersebut diluar alat, obat dan tindakan) | <br><br><br>2.500<br>5.000<br>10.000<br>5.000 |
| III | Tindakan Medik/Jasa (tariff diluar alat dan obat)<br>A. Tindakan Medik Ringan<br>1. Lokal Anesthesi<br>2. Jahit Luka/per-jahitan<br>3. Incisi Abses<br>4. Incisi Hordeolum<br>5. sicumsisi<br>6. Tindik Daun Telinga<br>7. Pemasangan/Pelepasan IUD<br>8. Pemasangan/Pelepasan Implan<br>9. Ekstirpasi Tumor<br>10. Pengembalian Corpualienum<br>11. Pemasangan Infus<br>12. Pemasangan Khatheter/Pencabutan<br>● Perempuan<br>● Laki-laki<br>13. Pengeambilan Pap’s mear<br>14. Tindakan sederhana lain<br><br>B. Tindakan Sedang<br>1. Kuretasi<br>● Jasa Sarana<br>● Jasa Dokter<br>2. Persalinan Normal di Puskesmas<br>a. Oleh Dokter<br>● Jasa Dokter<br>● Jasa Sarana<br>3. Persalinan dengan acum Ekstraksi<br>● Jasa Medik<br>● Jasa Sarana<br>4. Pengambilan Placenta<br>● Jasa Medik<br>● Jasa Sarana<br><br>C. Tindakan Medik Gigi<br>1. Pembersihan Karang Gigi (per kwadran)<br>2. Pencabutan Gigi<br>● Gigi Depan<br>● Gigi Sulit<br>3. Pencabutan Gigi tertanam<br>4. Incisi Abses<br>5. Tumpahan Gigi<br>● Sementara<br>● Tetap | <br><br>1.000<br>1.000<br>6.000<br>10.000<br>75.000<br>25.000<br>50.000<br>50.000<br>50.000<br>15.000<br>2.500<br><br>10.000<br>25.000<br>10.000<br>8.000<br><br><br>50.000<br>250.000<br><br><br>200.000<br>50.000<br><br>300.000<br>50.00<br><br>150.000<br>10.000<br><br><br>20.000<br><br>5.000<br>20.000<br>30.000<br>10.000<br><br>5.000<br>10.000 |

| | | |
|---|---|---|
| IV | Pemeriksaan Penunjang Diagnostik | |
| | 1. Darah Rutin | 15.000 |
| | 2. Darah Malaria | 2.500 |
| | 3. Haemoglobin | 3.000 |
| | 4. Golongan Darah | 10.000 |
| | 5. Urine Rutin | 7.500 |
| | 6. Reduksi Urine | 3.000 |
| | 7. Bilirubin Urine | 3.000 |
| | 8. Tes Kehamilan | 8.000 |
| | 9. Rontgen Film Besar/Kecil | 40.000/30.000 |
| | 10. Facess Rutin | 10.000 |
| | 11. Dahak | 8.000 |
| | 12. Trombosit | 8.000 |
| | 13. Haematokrit | 8.000 |
| | 14. Kimia Darah | |
| | • Fungsi Darah | |
| | - SGOT/ASAT | 28.000 |
| | - SGPT/ALAT | 28.000 |
| | a. Bilirubin | |
| | 1. Total | 20.000 |
| | 2. Direct | 15.000 |
| | 3. Indirect | 15.000 |
| | b. Protein | |
| | 1. Total | 20.000 |
| | 2. Albumin | 20.000 |
| | 3. Globuin | 20.000 |
| | • Fungsi Ginjal | |
| | 1. Ureum | 20.000 |
| | 2. Creatinin | 20.000 |
| | 3. Asam Urat/Uruc Acid | 20.000 |
| | • Fungsi Pankreas/Diabetes | |
| | 1. BSS Gula Darah Sewaktu | 20.000 |
| | 2. BSN/Gula Darah Puasa | 20.000 |
| | 3. BSPP/Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa | 20.000 |
| | • Lemak | |
| | 1. Choresterol | 20.000 |
| | 2. HDL Choresterol | 20.000 |
| | 3. LDL Choresterol | 20.000 |
| | 4. Triqlyserida | 25,000 |
| | 15. Serologi | |
| | - Widal/Typus | 25.000 |
| | - HBS Ag | 45.000 |
| | 16. Pemeriksaan Visus dengan Trial Lensa | 10.000 |
| V | Pengujian Kesehatan | |
| | 1. Pelajar | 3.000 |
| | 2. Tenaga Kerja | 15.000 |
| | 3. Calon Mempelai | 10.000 |
| | 4. Umum | 15.000 |
| VI | Kunjungan Rawat Rumah | 15.000 |
| VII | Pelayanan Ambulance | 5.000 / km |

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA**
**NIP. 19810411 200501 1 006**